



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A
NOMOR : W3-A1/165 /HK.05/I/2020**

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

- Menimbang :
- bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat, murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada pihak untuk menemukan penyelesaian perkara yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
 - bahwa untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, maka dipandang perlu menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A dan Mediator Non Hakim yang memiliki Sertifikat Mediator untuk membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan dalam penyelesaian sengketa secara damai;
 - bahwa Hakim dan Mediator Non Hakim yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertindak sebagai Mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama;
 - Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TAHUN 2020**

Kedua : Mediator yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini adalah Mediator yang telah teregistrasi yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang


Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA



Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

NIP. 19560615.198003.1.009



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Nomor : W3-A1/165 /HK.05/I/2020

Tanggal : 02 Januari 2020


**DAFTAR MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TAHUN 2020**

HARI	MEDIATOR	RUANG SIDANG	RUANG MEDIASI
SENIN	1. Dra. Hj.Yurni 2. Drs. H. Riswan 3. Drs. H. Dasril, S.H., M.H. 4. Drs. H. Djahidin	Babussalam Ar Raudah Al Aqsha	Al Islah As Salam
SELASA	1. Dra. Nurhaida, M.Ag. 2. Dra. Hasnayetti M., M.A. 3. Drs. Aslam	Babussalam Ar Raudah Al Aqsha	Al Islah As Salam
RABU	1. Drs. Miatris 2. Drs. H. Mawarlis, M.H 3. Dra. Hj. Asnita 4. Dra. Hj. Mardhiyah M. Hasan, M.H.	Babussalam Ar Raudah Al Aqsha	Al Islah As Salam
KAMIS	1. Dra. Ismiyati 2. Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag 3. Drs. Jamhur, S.H., M.H.I. 4. Drs. Aslam	Ar Raudah Al Aqsha	Al Islah As Salam

MEDIATOR NON HAKIM

HARI	MEDIATOR	NO. SERTIFIKAT MEDIATOR	PENDIDIKAN TERAKHIR
SENIN-KAMIS	Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., MM., Mediator., CCD	1287/PMI/CVIII/2019	S3

Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA


Drs. H. Amridal, S.H., M.A.
NIP. 19560615.198003.1.009